

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Desa menurut ahli Desa merupakan hasil dari suatu ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di dalam suatu wilayah yang saling terkait dengan beberapa wilayah lain. Desa juga merupakan tempat dari sebagian besar penduduk nya yang bermata pencarian nya di bidang pertanian yang menghasilkan sumber bahan pokok makanan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya itu berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratis dan pemberdayaan dalam masyarakat. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari Republik keberadaannya sistem pemerintahan Indonesia merupakan yang ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.²

Oleh karena itu, desa harus mengurus serta mengatur jalannya suatu urusan pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh Kepala Desa Sebagai seseorang yang diamanahi untuk memimpin, tentunya mereka diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu faktor yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

² Briet Maga et al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017).

menjadi penentu maju dan berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa nya itu berjalan dengan baik.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun. Perubahan regulasi tersebut dilandasi oleh aspirasi para kepala desa dan perangkat desa yang berpendapat bahwa masa jabatan yang lebih panjang dinilai mampu mendukung optimalisasi pembangunan desa, terutama untuk mengurangi dampak polarisasi politik yang sering terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dinilai dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, mendorong tercapainya hasil pembangunan yang lebih maksimal, serta memberikan waktu yang cukup untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa. Di samping itu, masa jabatan yang lebih panjang diharapkan mampu menciptakan stabilitas pemerintahan desa dengan meminimalisasi konflik maupun gesekan sosial yang kerap muncul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Namun, perubahan regulasi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan aspek akuntabilitas, demokrasi lokal, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dinilai berpotensi melemahkan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa karena semakin sedikitnya sirkulasi kepemimpinan di tingkat desa. Selain itu, masa jabatan yang terlalu lama juga

dikhawatirkan dapat menimbulkan dominasi kekuasaan oleh kepala desa sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, menurunnya transparansi, serta melemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Dalam perspektif demokrasi lokal, pembatasan masa jabatan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan dan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip check and balance dalam pemerintahan desa dapat berjalan kurang optimal apabila tidak diimbangi dengan penguatan partisipasi masyarakat dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³

Berdasarkan kondisi empiris di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan desa serta menjaga stabilitas pemerintahan desa agar lebih efektif dalam menjalankan program kerja jangka panjang. Akan tetapi, di sisi lain masih ditemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pengawasan terhadap penggunaan APBDes, serta penyampaian aspirasi terhadap kebijakan pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintahan desa belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi melemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa setelah adanya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Hasil wawancara dengan Bapak M. Nuruddin selaku salah seorang sesepuh desa, beliau mengatakan: “Saya melihat, masyarakat itu sebenarnya harus menjadi subjek pembangunan yang aktif dan kritis, ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa, hadir dalam musyawarah desa, mengawasi APBDes, dan menyampaikan aspirasi tanpa hambatan. Tetapi di Warugede, kenyataannya ruang partisipasi itu kurang,

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang *Desa*.

sehingga banyak warga akhirnya pasif, apalagi setelah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Minimnya kehadiran masyarakat dalam forum desa dan rendahnya kesadaran mengenai mekanisme pengawasan membuat warga cenderung menyerahkan urusan pemerintahan sepenuhnya kepada kepala desa, sehingga kontrol sosial menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta menurunnya transparansi dan akuntabilitas. Memang ada warga yang menganggap perpanjangan masa jabatan itu wajar, tetapi menurut saya masyarakat seharusnya lebih kritis terhadap perubahan aturan yang berdampak langsung pada tata kelola desa. Karena itu, saya berpendapat perlu ada kajian lebih dalam tentang bagaimana perubahan masa jabatan ini memengaruhi kinerja pemerintahan Desa Warugede.”⁴

Berdasarkan pernyataan dari Bapak M. Nuruddin di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Warugede masih sangat rendah, baik dalam aspek kehadiran pada forum musyawarah desa, pengawasan terhadap APBDes, maupun penyampaian aspirasi. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa ruang partisipasi yang idealnya terbuka belum sepenuhnya terwujud, sehingga masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan seluruh kewenangan kepada kepala desa. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya fungsi kontrol sosial, yang berpotensi menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, adanya sebagian warga yang menganggap perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai hal yang wajar menunjukkan bahwa kesadaran politik dan kesadaran kritis masyarakat terhadap perubahan regulasi masih perlu diperkuat. Dengan demikian, pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai dampak perubahan masa jabatan kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan dan dinamika partisipasi masyarakat di Desa Warugede.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh pandangan dari narasumber, yakni Bapak Musa, seorang warga setempat yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Warugede pada periode

⁴ Wawancara dengan Bapak M.Nuruddin (Warga Masyarakat) Tanggal 19 November 2025.

sebelumnya. Beliau berpendapat bahwa masa jabatan kepala desa yang ideal adalah enam tahun. Menurut beliau, rentang waktu tersebut sudah cukup untuk merealisasikan program pembangunan desa sekaligus menjaga dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Masa jabatan yang tidak terlalu panjang juga diyakini dapat mendorong terjadinya sirkulasi kekuasaan yang sehat sehingga tidak menimbulkan stagnasi.⁵

Berdasarkan dari hasil Sirkulasi kekuasaan dipandang penting untuk menghadirkan pembaruan dalam bentuk gagasan, konsep, maupun strategi dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan adanya pergantian kepemimpinan, diharapkan muncul inovasi yang mampu mencegah kegiatan pemerintahan berjalan secara monoton. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga dinilai dapat memperkuat mekanisme pengawasan. Ketika seorang kepala desa memegang jabatan terlalu lama, potensi penyalahgunaan wewenang cenderung meningkat karena berkurangnya kontrol dari masyarakat maupun lembaga pengawas. Oleh karena itu, masa jabatan kepala desa selama enam tahun dianggap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan guna mencegah dominasi berlebihan. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan tidak hanya bermanfaat untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi bentuk komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Penelitian ini menggunakan teori masa jabatan dan kepemimpinan yang menekankan bahwa durasi seseorang yang memegang posisi kekuasaan akan memengaruhi stabilitas pemerintahan, efektivitas pengambilan keputusan, serta kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, masa jabatan yang cukup panjang sangat memungkinkan seorang pemimpin untuk menyusun perencanaan jangka menengah, membangun konsistensi program, serta memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat. UU No. 3 Tahun 2024 yang mengatur penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode didasarkan pada asumsi bahwa kepemimpinan yang lebih lama dapat

⁵ Wawancara dengan Bapak Musa (Mantan Sekretaris Desa Periode 2018-2023) Tanggal 17 November 2025.

meningkatkan kontinuitas pembangunan desa, mengurangi biaya politik akibat seringnya pemilihan, serta memberi ruang bagi kepala desa untuk menyelesaikan program kerja secara optimal.⁶

Namun, teori kepemimpinan juga menyoroti potensi risiko masa jabatan yang terlalu panjang, seperti menurunnya akuntabilitas, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, serta melemahnya kontrol masyarakat. Karena itu, meskipun perpanjangan masa jabatan dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa, pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting agar kepemimpinan tetap berjalan efektif dan tidak kehilangan legitimasi. Dengan demikian, penambahan masa jabatan kepala desa menurut UU No. 3 Tahun 2024 harus dipandang sebagai peluang meningkatkan kualitas pemerintahan desa, sekaligus menuntut penguatan mekanisme pengawasan agar kepemimpinan tetap responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sejalan dengan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan terkait dinamika masa jabatan kepala desa. Salah satunya, yaitu penelitian yang dilakukan Oleh Mada Ishak David Sauyai, Alwiyah Sakti Ramdhon, dan Bayu Purnama (2024) yang menganalisis masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penambahan masa jabatan kepala desa memberikan dampak yang positif dalam hal yang berkelanjutan dengan program Pembangunan dan juga peningkatan partisipasi dalam Masyarakat.⁷ Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan telah banyak yang membahas terkait dinamika masa jabatan kepala desa. Akan tetapi, belum ada penelitian yang spesifik dilakukan di desa Warugede. Oleh karena itu hal ini dapat menjadi hal yang baru terkait penelitian dinamika masa jabatan kepala desa.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Desa.

⁷ Mada Ishak David Sauyai et al., "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no.1 (2024): 183-197.

Penelitian ini bertujuan untuk Menelusuri bagaimana pelaksanaan pemerintah desa setelah berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi yang fokus di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Hal ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam praktek-praktek yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sehingga tidak menyalahi prinsip demokrasi dan prinsip akuntabilitas pemerintah desa.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang di definisikan Adalah sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
- b. Pengaruh penambahan masa jabatan terhadap efektivitas dan kualitas kerja pemerintahan desa dengan adanya perubahan masa jabatan.
- c. Implikasi perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun terhadap dinamika pemerintah desa khususnya dalam partisipasi Masyarakat dan kesinambungan Pembangunan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dari permasalahan ini terfokus dan mendalam, maka perlu adanya Batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan di teliti.

- a. Studi lapangan di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang menjadi Lokasi penelitian.
- b. Kajian di fokuskan dampak penambahan masa jabatan terhadap kinerja pemerintah desa.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan masa jabatan kepala desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Warugede?
2. Bagaimana dampak masa jabatan kepala desa delapan tahun terhadap kinerja pemerintah Desa Warugede?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintahan Desa Warugede setelah perubahan masa jabatan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan masa jabatan kepala desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Warugede.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak masa jabatan kepala desa delapan tahun terhadap kinerja pemerintah Desa Warugede.
3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintahan Desa Warugede setelah perubahan masa jabatan kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, referensi, dan memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis serta memperkaya literatur kepustakaan. Memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan dampak penambahan masa jabatan kepala desa di desa warugede berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kinerja pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan menjadi pengalaman tersendiri bagi penulis dalam menciptakan karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya
- b. Bagi Lembaga, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengetahuan dibidang hukum serta bisa menjadi pertimbangan dalam menangani kasus penambahan masa jabatan kepala desa.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar masyarakat itu mengetahui tentang bagaimana dampak penambahan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja pemerintah desa guna meningkatkan kesadaran masyarakat
- d. Bagi Penulis selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan kajian ilmiah serta literatur kepustakaan terkait analisis dampak masa jabatan kepala desa 8 tahun terhadap kinerja pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya:

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Diah Dewi Kusdiarti dan Nila Arzaqi (2024) berjudul “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat” bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melalui metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan survei, penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kontinuitas kepemimpinan dapat meningkatkan stabilitas serta efektivitas program pembangunan. Namun, risiko penyalahgunaan kekuasaan juga

meningkat sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat, evaluasi kinerja yang berkala, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar kepemimpinan desa tetap transparan dan akuntabel. Dengan memperhatikan hal tersebut, kebijakan perpanjangan masa jabatan dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas analisis hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dan dampaknya. Adapun perbedaannya, penelitian Kusdiarti dan Arzaqi berfokus pada pengaruh kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada pengaruh perpanjangan masa jabatan terhadap kinerja pemerintahan desa, khususnya di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon

Kedua, Penelitian Danna Muhamad Bagas Abdurrahman dan Dani Muhtada (2025) berjudul “Analisis Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Sumber Daya dan Kinerja Perangkat di Desa Gandon” bertujuan menilai pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap pengelolaan sumber daya dan kinerja perangkat desa. Menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan yang berdampak positif pada efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk penyelesaian pembangunan fisik yang belum tuntas. Selain itu, kepala desa dinilai mampu mendorong pengelolaan sumber daya manusia melalui pemberdayaan pemuda dan menjaga keharmonisan sosial di Desa Gandon yang bersifat majemuk.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja pemerintahan desa.

⁸ Diah Dewi Kusdiarti dan Nila Arzaqi, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Virtue Jurisprudence: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1 (2024): 92-98.

⁹ Danna Muhamad Bagas Abdurrahman dan Dani Muhtada, “Analisis Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Dan Kinerja Perangkat di Desa Gandon kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung,” *Journal Equitable* 10, no.2 (2025): 296-316.

Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, di mana studi tersebut dilakukan di Desa Gandon, Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi Kusmaedi, dan Dicky Maulana Fadil (2024) berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa” bertujuan menganalisis implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan, namun perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, peningkatan kapasitas BPD, dan pemberdayaan masyarakat agar nilai-nilai demokrasi tetap terjaga. Pendekatan integratif yang menggabungkan aspek demokrasi dan akuntabilitas menjadi keunikan penelitian ini, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan partisipasi public.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi dan akuntabilitas, sedangkan perbedaannya terdapat pada landasan analisis yang digunakan, di mana penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada kinerja pemerintahan desa dalam konteks lokal Desa Warugede.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Syahna Rahmawati Dewi, Lutfi Fahrul Rizal, dan Muhammad Amin (2025) berjudul “Implikasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Terhadap Keberlangsungan Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Purwakarta Perspektif Masalah Mursalah” bertujuan menganalisis dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap

¹⁰ Nisrina Fawwaz Taorik et al,” Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa,” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.2 (2024):45-55.

pembangunan desa dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan di dua desa dengan karakter berbeda, yaitu Desa Ciwareng yang berstatus mandiri dan Desa Malangnengah yang masih berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan hanya dapat membawa manfaat apabila disertai mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Dalam perspektif Masalah Mursalah, kebijakan tersebut dinilai maslahat apabila mampu menjaga lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap keberlangsungan pemerintahan, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Purwakarta, sementara penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Warugede, Kabupaten Cirebon.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana (2025) menganalisis perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam UU No. 3 Tahun 2024 dari perspektif siyasah dusturiah atau hukum tata negara Islam. Dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai kesesuaian aturan tersebut dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis peraturan ini sah, secara substantif perubahan masa jabatan belum sepenuhnya menghadirkan kemaslahatan karena masih ada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksepakatan di kalangan kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas agar kebijakan ini tidak menjadi sarana memperpanjang

¹¹ Syahna Rahmawati Dewi et al, "Implikasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Terhadap Keberlangsungan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Purwakarta Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no.3 (2025): 497-519.

kekuasaan.¹² Persamaannya dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas perubahan masa jabatan kepala desa, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang siyasah dusturiyah yang digunakan.

Keenam, Penelitian yang di lakukan oleh Nanda Muntazza (2025) mengevaluasi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dampaknya terhadap asas kedaulatan rakyat. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menilai bahwa meskipun perpanjangan jabatan dianggap mampu memperkuat stabilitas pembangunan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, dinasti politik, dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Karena itu, masa jabatan lima tahun dua periode dinilai lebih ideal untuk menjaga keseimbangan demokrasi di desa.¹³ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian ini meninjau aspek kedaulatan rakyat, sementara penelitian yang akan di lakukan menitikberatkan pada dampaknya terhadap kinerja pemerintahan desa.

Ketujuh, Penelitian yang di lakukan oleh Muh. Saldi, A. Muin Fahmal, dan Muh. Rinaldi Bima (2024) menganalisis dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa masa jabatan yang lebih panjang berpotensi meningkatkan penyalahgunaan kekuasaan serta memperbesar risiko korupsi, kolusi, nepotisme, dan terbatasnya kaderisasi. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan asas demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perpanjangan masa

¹² Hilwah Nurrahmah Fadilah et al., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun," *Jurnal Ranah Research* 7, no.4 (2025): 3078-3090.

¹³ Nanda Muntazza, "Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa dan Tantangannya Terhadap Asas Kedaulatan Rakyat di Indonesia," *Juris Society (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no.1 (2025): 71-78.

¹⁴ Muh. Saldi et al., "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no.2 (2024): 1306-1320.

jabatan kepala desa dalam konteks demokrasi, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu pada implikasi perpanjangan jabatan tersebut.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Sellika Aprilia Permata, Demas Brian W., dan Irwan Kurniawan (2025) menganalisis urgensi serta kesesuaian perubahan masa jabatan kepala desa dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024, yang mengubah masa jabatan dari 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan tersebut secara historis merupakan bagian dari dinamika regulasi, namun masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan ketatanegaraan dan prinsip demokrasi di Indonesia. Karena itu, kebijakan perpanjangan masa jabatan dinilai perlu dikaji lebih mendalam.¹⁵ Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas penambahan masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis yang digunakan.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, Nadir, Win Yuli Wardani, dan Sapto Wahyono (2024) mengkaji batas, kepatuhan, dan kelayakan hukum masa jabatan kepala desa dalam sistem hukum positif Indonesia berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menilai bahwa pembatasan masa jabatan dapat memperkuat pengawasan masyarakat serta mendorong perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.¹⁶ Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas analisis masa jabatan kepala desa sesuai UU No. 3 Tahun 2024,

¹⁵ Sellika Aprilia Permata et al, "Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa," *Amar: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no.2 (2025): 81-90.

¹⁶ Mahfud et al, "Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024)," *Jurnal Yustitia* 25, no.2 (2024):115-128.

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian terhadap sistem hukum positif.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Fita Dwi Pratiwi dan Dodi Jaya Wardana (2023) menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan perspektif hukum tata negara, untuk menilai kesesuaiannya dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum, dan demokrasi Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang dijunjung dalam konstitusi, sehingga berpotensi melemahkan demokrasi dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, batas masa jabatan harus tetap disesuaikan dengan ketentuan UUD 1945.¹⁷ Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas konsep hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek implikasi hukumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Penambahan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu perubahan kebijakan yang memengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dipandang memiliki pengaruh terhadap stabilitas kepemimpinan, efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, serta pola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, masa jabatan yang lebih panjang dinilai dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menjalankan program pembangunan secara lebih berkelanjutan dan terarah sehingga stabilitas pemerintahan desa dapat lebih terjaga. Akan tetapi, di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga menimbulkan kekhawatiran terhadap

¹⁷ Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no.2 (2023) :256-269.

menurunnya partisipasi masyarakat, melemahnya fungsi pengawasan, serta potensi berkurangnya akuntabilitas pemerintahan desa apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada hubungan antara perubahan masa jabatan kepala desa dengan stabilitas kepemimpinan, kinerja pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan teori pemerintahan desa untuk menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kinerja pemerintahan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan desa, serta kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya setelah adanya perubahan masa jabatan kepala desa. Selanjutnya, teori masa jabatan dan kepemimpinan digunakan untuk menjelaskan bahwa lamanya masa jabatan seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap stabilitas pemerintahan, efektivitas pengambilan kebijakan, kualitas kepemimpinan, serta hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Melalui penggunaan ketiga teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dampak perubahan masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas kepemimpinan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintahan desa, serta tata kelola pemerintahan desa di Desa Warugede secara lebih komprehensif.

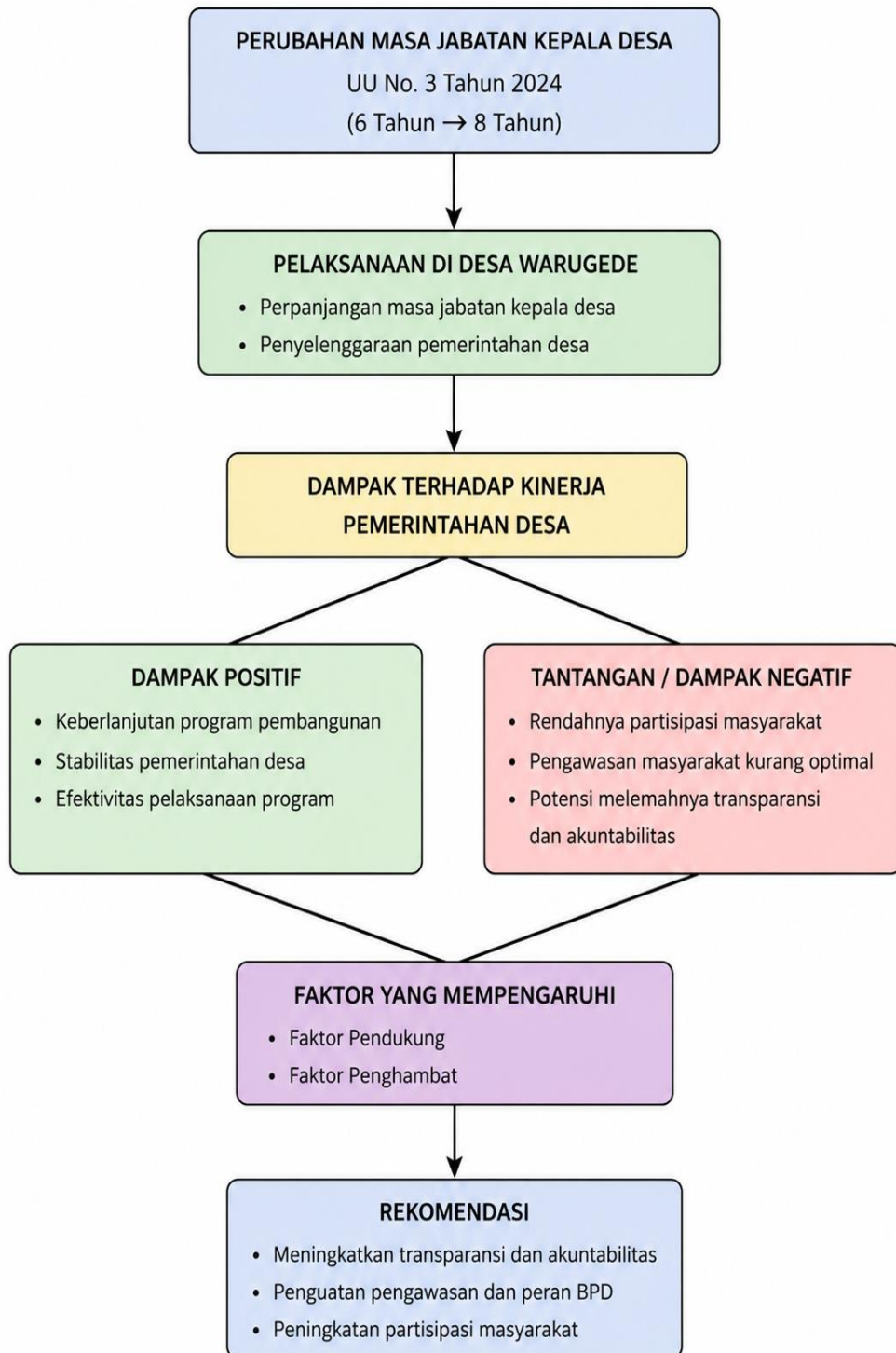
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun memberikan dampak positif terhadap stabilitas pemerintahan desa dan keberlanjutan program pembangunan di Desa Warugede. Kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang dalam merealisasikan program kerja sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan. Selain itu, stabilitas kepemimpinan juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya

beberapa kendala, seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa serta potensi melemahnya akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan agar tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan pembahasan untuk mengkaji lebih dalam terkait Analisis Dampak Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Di Warugede, Kabupaten Cirebon, Perspektif UU NO.3 Tahun 2024.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memahami secara mendalam bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun berdampak pada kinerja pemerintahan Desa Warugede. Karena penelitian ini meneliti kondisi objektif di Desa Warugede secara langsung. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk Terjun langsung ke lapangan Menggali makna, pandangan, oleh kepala desa Warugede, perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat yang mengalami dan juga Memahami bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa benar-benar berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa, Menghasilkan data mendalam, bukan angka atau statistic. Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menganalisis fenomena sosial, hukum, dan perilaku pemerintahan di tingkat desa.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis (Sociological Approach) yaitu menelaah lebih dalam bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata dan sejauh mana mempengaruhi dan respon masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Dan pendekatan politik hukum (Legal-Political Approach) yaitu lebih dalam bagaimana hukum di gunakan dalam dinamika kekuasaan politik dalam suatu negara atau daerah.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta yang dapat dijadikan sebagai data

¹⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

penelitian yang nantinya dikaji untuk mengidentifikasi masalah menuju ke penyelesaian masalah.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara pada lembaga.

- 1) Kepala Desa Warugede
- 2) Perangkat Desa Warugede (sekretaris desa, kaur, kasi)
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 4) Tokoh Masyarakat (tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh Perempuan)
- 5) Warga Masyarakat Desa Warugede

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

²⁰ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif* (2010).

- 4) Dokumen Pemerintah Desa Warugede (RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan kinerja, dan arsip lainnya)
- 5) Buku, Jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas masa jabatan kepala desa, kinerja pemerintahan desa, dan tata kelola pemerintahan desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat didengar dan dirasakan oleh si pengamat. Berdasarkan beberapa pendapat tentang observasi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, di dengar dan dirasakan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung mendatangi tempat penelitian ke lembaga pemerintahan Desa Warugede.
- b. Wawancara, merupakan salah satu metode evaluasi yang dilakukan melalui proses tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara pendidik dan peserta didik. Wawancara langsung mengacu pada interaksi tatap muka antara guru sebagai pewawancara dan siswa sebagai responden, tanpa adanya perantara. Sebaliknya, wawancara tidak langsung dilakukan melalui pihak ketiga atau menggunakan media tertentu, sehingga guru tidak berinteraksi secara langsung dengan siswa yang menjadi objek wawancara.²² Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan kepala Desa Warugede, perangkat pemerintaha Desa Warugede, dan masyarakat Desa Warugede.

²¹ Suhailasari Nasution et al., *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Guepedia, 2021), 12

²² Adisna Nadia Phafiandita et al., "Urgensi evaluasi pembelajaran di kelas," *Jira: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik* 3, no. 2 (2022): 111-121.

- c. Dokumentasi, merupakan proses yang terstruktur dan sistematis dalam mencari, menggunakan, meneliti, mengumpulkan, serta menyediakan dokumen guna memperoleh informasi, pengetahuan, keterangan, serta bukti, yang kemudian dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dokumentasi berfungsi melengkapi wawancara, karena mampu memperkuat validitas penelitian dan membuktikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan.²³

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data analisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data, adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.²⁴ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, itulah kegiatan reduksi data.
- b. Penyajian Data atau informasi, merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan data dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya. Informasi yang disajikan harus sederhana, jelas dan mudah dibaca. Juga, tujuan penyajian data

²³ Hajar Hasan, "Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23-30.

²⁴ Elsa Selvia Febriani et al., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140-153.

adalah agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang peneliti sajikan untuk analisis atau perbandingan lebih lanjut.²⁵ Selanjutnya data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami.

- c. Penarikan Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berangkat dari perubahan kebijakan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun melalui UU No. 3 Tahun 2024, yang menimbulkan dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa. Perpanjangan masa jabatan tersebut diyakini dapat memberikan stabilitas, kesinambungan pembangunan, serta efektivitas kerja perangkat desa, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas, pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini difokuskan pada Desa Warugede, Kabupaten Cirebon, untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut berlangsung dalam praktik, apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas masa jabatan baru, serta bagaimana perubahan tersebut ditinjau dari prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sosiologis, dan politik hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai dampak penambahan masa jabatan terhadap kinerja pemerintahan desa. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan objektif mengenai apakah perubahan masa jabatan kepala desa benar-benar membawa manfaat bagi tata kelola pemerintahan desa atau justru menimbulkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan kebijakan lanjutan.

²⁵ Elsa Selvia Febriani et al., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," 143.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Dampak Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Warugede kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Perspektif UU NO.3 Tahun 2024”. Pembahasannya di kelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu yang berkaitan beserta teori dampak penambahan masa jabatan kepala desa 8 tahun terhadap kinerja pemerintahan desa yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian antara lain profil, struktur kelembagaan, kewenangan, serta kondisi Desa Warugede Kabupaten Cirebon.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Analisis Dampak Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Warugede kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Perspektif UU NO.3 Tahun 2024 dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian secara ringkas, padat serta menyeluruh dan saran yang merupakan rekomendasi.

